

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN  
TEKSTIL DARI PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  
YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**OLEH:**

**AHMAD RONI**  
**NPM : 1106200500**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TEKSTIL DARI PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN**

**AHMAD RONI**  
**NPM : 1106200500**

Perdagangan pakaian bekas impor di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saat ini banyak diperjual belikan. Hal ini tentunya mengundang permasalahan dalam konteks pelanggaran hukum dan membutuhkan langkah-langkah hukum untuk meminimalisir hal tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil dari perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan serta mengkaji apa faktor faktor yang menyebabkan maraknya praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan dari dampaknya terhadap perusahaan tekstil dan mengkaji bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan tekstil apabila terdapat perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak beredarnya pakaian bekas impor dikarenakan permintaan dari masyarakat yang begitu tinggi terhadap pakaian bekas impor tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang karena dari situlah mereka bisa menafkahi dirinya maupun keluarganya. Jika dilihat dari segi industrial, para pengusaha produk tekstil mengatakan bahwasanya adanya pengurangan omzet akibat dari banyaknya masuk pakaian bekas impor ke Indonesia khususnya kota Medan. Para pengusaha tekstil banyak juga yang mengatakan bukan hanya omzet saja yang berkurang bahkan sampai dalam kebangkrutan/ pailit. Artinya, lemahnya penegakan hukum atau kurangnya ketegasan terhadap penjualan pakaian bekas impor di kota Medan.

**Kata kunci: perlindungan hukum, perusahaan tekstil, pakaian bekas impor.**

## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**Assalamu'alaikum Wr. wb**

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (strata satu) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul yang penyusun ajukan adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Tekstil Dari Perdagangan Pakaian Bekas Impor Yang Beredar Di Kota Medan.**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda M. Syafi'i dan Ibunda Syarilas tercinta yang telah bersusah payah dengan kasih sayang membesarkan dan mendidik saya.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Ida Hanifah, SH. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH.M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Nadirah, SH. M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nurul Hakim , S.Ag M.A selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
7. Dan untuk orang yang spesial dihati Rinanda Fadilah Nasution terima kasih banyak telah mendukung serta mensupport selama ini.

Dan tak lupa juga terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman yang turut serta membantu dan mendukung Penyusun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk Penyusun maupun untuk semua orang, dengan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

Medan,

Penulis,

AHMAD RONI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat/ Materi Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
1. Sarana Perlindungan Hukum .....	15
2. Pengaturan Hukum.....	17
B. Perusahaan Tekstil.....	20
1. Pengertian Perusahaan Tekstil .....	21
2. Sarana Prasarana Pembuatan Tekstil.....	26
C. Pakaian Bekas Impor .....	32
1. Pengertian Pakaian Bekas Impor .....	32
2. Pengaruh Pakaian Bekas Impor Terhadap Perusahaan Tekstil Indonesia .....	33
3. Faktor-Faktor yang menyebabkan dilarangnya Pakaian Bekas Impor Masuk ke Indonesia .....	34

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Tekstil Dari Perdagangan Pakaian Bekas Impor Yang Beredar Di Kota Medan .....	37
B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perdagangan Pakaian Bekas Impor yang Beredar di kota Medan .....	47
C. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil apabila terdapat Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan.....	63
 <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran. ....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia Sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Indonesia juga merupakan negara dengan sumber daya yang melimpah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut dapat dijadikan sebagai modal utama Indonesia dalam menciptakan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut apabila dikelola dengan baik dan benar. Suatu negara akan melakukan perdagangan internasional atas dasar pada keunggulan absolut. Sebuah negara lebih efisien dalam memproduksi sebuah komoditas dan negara lain kurang efisien dalam memproduksi komoditi lainnya maka akan memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut dan menukarkan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain

sebagai menutup tubuh, dari aspek sosial dan ekonomi pakaian juga mempunyai fungsi lain yang dapat menunjukkan lambang status atau identitas seseorang.<sup>1</sup>

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan. Warga pribumi kala itu berusaha untuk meniru mode berpakaian bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia oleh karenanya sedikit banyak mode berpakaian dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Perkenalan warga pribumi dengan gaya berpakaian bangsa Eropa kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas. Pakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok- kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik dan budaya tertentu namun juga mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian yang menjelma sebagai keinginan yang sama.

Memenuhi kebutuhan pakaian bekas tersebut, maka terjadilah aktivitas Impor. Impor merupakan proses transportasi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor adalah tindakan memasukkan barang dari negara lain kedalam negeri yang membutuhkan campur tangan dari bea cukai. Impor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-

---

<sup>1</sup> Anonim, "Kebutuhan Primer Merupakan Kebutuhan Pokok yang Harus diPenuhi", [https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan\\_primer\\_merupakan\\_kebutuhan\\_pokok\\_yang\\_harus\\_dipenuhi\\_setiap\\_individu](https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan_primer_merupakan_kebutuhan_pokok_yang_harus_dipenuhi_setiap_individu)), diakses Selasa, 10 januari 2017. Pukul 01.30 Wib

merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan modal yang tidak ketinggalan jaman.

Masyarakat Medan (Sumatera Utara), umumnya menyebut pakaian bekas dengan istilah monza. Kata monza merupakan singkatan dari Mongonsidi Plaza, yaitu salah satu pasar pertama dikota Medan yang menjual pakaian bekas pada tahun 1990-an. Lokasinya terletak dijalan Mongonsidi, Medan. Memasuki tahun 2000-an pasokan pakaian bekas dikios-kios Mongonsidi Plaza berangsur semakin berkurang dikarenakan para pedagang dilokasi tersebut mulai menjual pakaian-pakaian baru. Hal inilah yang menyebabkan jalan Mongonsidi tidak lagi menjadi pasar penjualan pakaian bekas di kota Medan.<sup>2</sup>

Selain di jalan Mongonsidi terdapat pasar penjual pakaian bekas terbesar di kota Medan terletak dipasar melati, pasar tersebut sangat ramai dikunjungi bahkan dari tahun ke tahun pasar ini terus meluas sehingga semakin banyak pedagang yang berjualan pakaian bekas dipasar tersebut. Pasar ini cukup unik, pedagang hanya membongkar atau membuka bal (biasanya dikenal dengan istilah "pekan") pada hari minggu, Selasa dan jumat. Para penjual pakaian bekas atau monza ini telah menjadi gantungan hidup untuk mereka. Bisnis perdagangan pakaian bekas ini telah menjadi mata pencaharian untuk beberapa kelompok orang, mulai dari tukang pikul, penjaga toko hingga pemilik kios.

Perputaran usaha yang terjadi justru mampu mengangkat problematika ekonomi, dikarenakan terdapatnya larangan penjualan pakaian bekas impor tersebut bisa berdampak besar bagi banyak orang, karena banyak yang menggantungkan hidup dari hasil penjualan tersebut. Dampak merugikan lainnya

---

<sup>2</sup> Kabar Medan, "<http://kabarmedan.com/pajak-melati-surga-wisata-belanja-medan/>) diakses Selasa, 10 Januari 2017.Pukul 01.45 Wib.

dari impor pakaian bekas telah menghambat pertumbuhan dunia usaha didalam negeri, khususnya industri skala kecil hingga menengah. Menurut ketua asosiasi pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, industri garmen lokal makin sulit berkembang akibat maraknya perdagangan pakain bekas impor, yang paling menderita tentu usaha kecil dan menengah (UMKM) dikarenakan begitu maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Minimnya industri garmen ini berdampak lebih luas yaitu berkurangnya penyerapan tenaga kerja.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 51 M-Dag/per/7/2015 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas, merupakan kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing (kedalam pasar domestik) kedalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat. Larangan impor, antara lain:

1. Ditujukan untuk mengurangi pesaing dalam negeri,
2. Untuk meningkatkan produk dalam negeri,
3. Untuk meningkatkan omzet penjualan dalam negeri, dan
4. Untuk mengurangi larinya devisa keluar negeri. Misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat.

Larangan impor pakaian bekas bukanlah produk kebijakan baru pemerintah, sejak 38 tahun lalu pemerintah telah melarang kehadiran impor pakaian bekas melalui Peraturan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan (KEMPERINDAG) RI 230/1977 yang direvisi dalam peraturan KEMPERINDAG RI 642/2002 tentang tata niaga melarang impor barang gombal baru. Dengan

---

<sup>3</sup> Ade Sudrajat, '[Http://m.tribunnews.com/tag/ade-sudrajat/pakaian-bekas-impor-medan/](http://m.tribunnews.com/tag/ade-sudrajat/pakaian-bekas-impor-medan/)', diakses Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 22.00 Wib

adanya undang-undang no.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan KEMPERINDAG tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan pakaian bekas di kota Medan khususnya pasar melati, bahkan seiring berjalannya waktu kwantitas pedagang monza dipasar melati semakin terus bertambah karena usaha perdagangan monza cukup menopang kehidupan mereka. Larangan impor tersebut juga tidak menghambat kemampuan pedagang pakaian bekas dalam mendapatkan pakaian bekas dari pihak distributor (pengusaha bal pakaian bekas) untuk dipasarkan atau dijual. Kondisi ini dapat dilihat bahwa larangan impor pakaian bekas juga tidak mempengaruhi atau mengurangi aktivitas impor pakaian bekas dinegara Indonesia khususnya untuk kota Medan.

Pedagang pakaian bekas khususnya di Pasar Melati kota Medan mempunyai alasan kuat untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan di Pasar Melati dikarenakan pedagang pakaian bekas tidak memiliki pilihan lain jika mereka harus meninggalkan usaha pakaian bekas yang sampai saat ini tetap mereka jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pedagang pakaian bekas merasakan kekhawatiran yang cukup logis, karena larangan impor dan perdagangan pakaian bekas akan memunculkan kelompok pengangguran baru yang bisa membebani pemerintah, meskipun pedagang pakaian bekas tersebut sadar akan pentingnya larangan impor untuk dipatuhi karena memberikan dampak pada lingkungan hidup, industri dalam negeri dan juga stabilitas pendapatan Negara. Kondisinya pihak pemerintah hingga saat ini juga belum mampu memberikan perlindungan pengganti yang memadai bagi para pedagang pakaian bekas dipasar melati kota Medan bila harus mematuhi peraturan/larangan impor

yang didalamnya juga terdapat peraturan untuk tidak melakukan penjualan pakaian bekas.<sup>4</sup>

Kota Medan adalah salah satu kota yang ada di propinsi Sumatera Utara, yang merupakan kota terbesar ketiga setelah Surabaya. Di kota Medan masih saja terdapat orang yang berdagang pakaian bekas impor khususnya di daerah Pasar Melati, di Pasar Sambu, Sukaramai dan lain-lain. Para penjual pakaian bekas impor tersebut atas dasar permintaan dari pelanggannya atau konsumen/masyarakat. Di tempat tersebut masyarakat dapat membeli berbagai macam pakaian bekas dari harga yang bervariasi mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah dan barang/pakaian bekas tersebut termasuk berkualitas bahkan mencapai yang asli juga terdapat disana. Ada berbagai macam bentuk pelanggaran hukum yang terdapat disana bahkan sampai kepada kesehatan konsumen/sipemakai pakaian bekas tersebut.

Dilihat dari segi industrial, para pengusaha tekstil banyak yang mengeluh atas masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia khususnya kota Medan, karena ini sangat mengganggu omzet atau pendapatan, karena dengan adanya pakaian bekas impor ini masyarakat lebih memilih pakaian bekas impor tersebut dibandingkan dengan produk dalam negeri, karena pakaian bekas impor tersebut selain harga yang relatif murah juga cukup berkualitas daripada produk dalam negeri.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TEKSTIL NASIONAL DARI PRAKTEK**

---

<sup>4</sup> Anonim, " Perdagangan Pakaian Bekas Impor dikota Medan", <http://repositor.usu.ac.id/bitstream/123456789/56447/5/Chapter%20I.pdf>, diakses Selasa, 10 januari 2017. Pukul 02.15 Wib.

## **PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktik perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan?
- b. Apa faktor faktor yang menyebabkan maraknya praktik perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan dan dampaknya terhadap perusahaan tekstil?
- c. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan tekstil nasional dalam mengambil langkah apabila terdapat praktik perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan maraknya praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan dari dampaknya terhadap perusahaan tekstil.
3. Untuk mengetahui Upaya hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan tekstil nasional dalam mengambil langkah apabila terdapat praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor suatu permasalahan yang harus dibahas, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada pendekatan secara Yuridis Empiris. Penelitian secara empiris tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer yang didapat dari riset lapangan dan setelah itu barulah masuk ke data sekunder yaitu dari kepustakaan. Didalam penelitian deskriptif bertujuan memberikan makna secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dan praktek perdagangan pakaian bekas impor.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari riset lapangan di Pasar Melati Kota Medan. Yang berupa hasil wawancara mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktek perdagangan pakaian bekas impor.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder didapatkan dari penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dengan cara dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, data sekunder terdiri atas:<sup>6</sup>
  1. Bahan Hukum Primer, yaitu: Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum penelitian, yakni: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dan Peraturan Menteri Perdagangan yang ditetapkan didalamnya seperti: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Permendag51/2015).
  2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa: Buku, Karya Ilmiah, Hasil Penelitian, Hasil Karya Pakar Hukum.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: penelusuran dari Internet ataupun jurnal.

### **3. Alat Pengumpul Data**

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum, *Op. Cit.*, halaman 6.

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini agar lebih akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara (Interview), adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau otoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari nara sumber.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca Buku, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang, dan media Informasi lain yang berhubungan dengan yang suatu penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan pengamatan data, yang menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain.

#### **D. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dibuat defenisi operasional, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tanpa nama, " <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=L>, diakses Rabu, 11 Januari 2017. Pukul 01.30 Wib.

2. Perusahaan Tekstil adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang dan dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan dan cara pressing. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain, namun ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini, tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan.<sup>8</sup>
3. Pakaian Bekas Impor adalah suatu pakaian bekas yang dikirim dari luar negeri dengan cara pemaketan dan masuk kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia yang pengawasannya dijalankan oleh TNI angkatan laut maupun aparat bea cukai yang kemudian dilaporkan kepada penyidik. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah.

---

<sup>8</sup> Astilia Pratistasari, "Materi Kerajinan Tekstil Pengertian, Sejarah, Fase Perkembangan, Sumber Daya Kerajinan, dan Profil Kewirausahaan", [http://astilia\\_pratistasari.blogspot.com/2014/materi-kerajinan-tekstil-pengertian.html?m=1](http://astilia_pratistasari.blogspot.com/2014/materi-kerajinan-tekstil-pengertian.html?m=1), diakses, Rabu 11 Januari 2017. Pukul 01.45 Wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaiteratkan dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsure suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap tiap warga Negara nya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal-balik antara warga Negara nya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya

kita perlu juga mengetahui tentang pengertian tentang perlindungan hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang didapatkan oleh seseorang / atau perorangan (persoon) atau badan hukum dari pemerintah atau hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap segala tindak yang dapat merugikan perorangan (persoon) atau badan hukum tersebut. Perlindungan hukum yang akan dibahas disini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil terhadap pengaruh dari praktek perdagangan impor pakaian bekas.

12

Menurut para ahli, Moesumaatmadja mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum adalah anarki. Hukum dan kekuasaan merupakan dua variabel utama yang menjadi penentu visi, arah dan tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka dan bernegara sejak tahun 1945 yang lampau. Hukum berintikan asas, norma, lembaga dan proses yang dapat mewujudkan hukum tersebut kedalam kenyataan masyarakat, sedangkan kekuasaan merupakan kewenangan yang diberikan mandat oleh UUD dan atau UU untuk melaksanakan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

Dalam proses menuju kepada Negara demokrasi yang modern, tujuan pencapaian kepastian hukum dan keadilan melalui proses litigasi terbukti tidak membawa kesejahteraan terhadap sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan menempatkan kaum miskin menjadi lebih miskin dan kaum kaya menjadi kaum

---

<sup>9</sup> Desi Aryani Putri. "Perlindungan Hukum". <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Sabtu, 04 maret 2017. Pukul 15.00 wib

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis (Teori dan Praktik di Era Globalisasi)*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, halaman 4-5

kaya, serta konflik sosial semakin menajam dan semakin intens. Ketidappahaman tentang hak-hak hukum dan hak konstitusional kaum miskin dalam proses litigasi melalui media bantuan hukum menjadi unsur utama penyebab semua itu.

Keadaan ini semakin diperparah dengan masuknya filsafat materialism kedalam praktik penegakan hukum, sehingga sangat mengganggu integritas aparatur peradilan saat ini bahkan hal ini terjadi dan tidak jarang diteladani oleh para petinggi hukum tersebut. Dampak negative dari keadaan diatas adalah muncul sikap dan prilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakkan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam adalah sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 11-12

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum prefentif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum prefentif tersebut pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

## 2. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 undang undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang undang tersebut. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya

---

<sup>12</sup> Tanpa nama, "Pengertian Perlindungan Hukum", [Http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1), diakses Senin, 06 maret 2017. Pukul 21:00 wib.

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam Negara hukum (Rechtsstaat), bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)<sup>13</sup>

Perkembangan pakaian mempunyai sejarah yang tak terduga-duga. Oleh karena malu, manusia purba yang tidak berbulu seperti hewan mempergunakan daun-daun sebagai penutup tubuhnya. Kemudian mereka membajui dirinya dengan bulu hewan yang menunjukkan kekuasaannya. Bulu hewan digunakan untuk macam-macam keperluan salah satu contoh khas adalah alas kaki. Manusia telah belajar juga membuat tambang kemudian tali dan juga benang dan benang dari tumbuhan merambat dan rami. Mereka menjalin tumbuhan merambat dan meletakkan rumput di atas untuk persiapan tempat tidur, membuat jala ikan dari serat rami. Dapat dibayangkan bahwa manusia setelah mendapat keahlian tersebut mencari cari sumber benang yang lebih tipis kemudian setelah beberapa waktu dipelajarilah membuat kain bagus dan tipis dari rambut manusia dan serat sutera.

Teknik menenun berkembang sejajar dengan keahlian membuat benang. Benang ukuran sedang, tidak setebal tumbuhan merambat atau setipis sutera telah dihasilkan sebagai persiapan pembuatan kain. Sejajar dengan

---

<sup>13</sup> Tanpa nama, "Pengertian Perlindungan Hukum", <http://digilib.unila.ac.id/..BAB%252011.pdf>, diakses Selasa 07 maret 2017. Pukul 09:00 wib

berkembangnya pengetahuan manusia muncullah istilah industri tekstil. Dengan industri tekstil tersebut manusia lebih mudah untuk membuat kain dari serat dan benang. Dengan perkembangan jaman pertekstilan telah mengumpulkan cara-cara atau metode bagaimana mempersiapkan bahan bahan tekstil dan bagaimana membuatnya menjadi benang dan kain.<sup>14</sup>

Pada jaman sekarang perusahaan perusahaan yang berlabel industri tekstil sudah banyak ditemukan. Bisa kita lihat disetiap kota besar sudah ada industri tekstil, alat-alat atau mesin yang digunakan pun sudah cukup mumpuni. Dengan adanya perusahaan perusahaan tekstil ini, menjadi salah satu tempat terbukanya suatu lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur/ belum mempunyai pekerjaan. Jadi dengan adanya perusahaan industri tekstil tersebut Negara Indonesia yang jumlah penganggurannya yang begitu banyak dapat berkurang setelah adanya perusahaan industri tekstil tersebut. Sesuai dengan perkembangan jaman industri tekstil saat ini mulai meredup diakibatkan pengaruh dari masuknya pakaian bekas impor kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Medan. Dengan masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia, masyarakat atau konsumen lebih banyak berpindah untuk membeli pakaian bekas impor tersebut dikarenakan harga pakaian bekas impor tersebut lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Akibatnya, perusahaan perusahaan industri tekstil baik yang masih berkembang atau yang telah mendunia omzetnya mulai menurun bahkan sampai ada yang mengalami kebangkrutan/ pailit. Yang mengakibatkan tutupnya perusahaan tekstil tersebut dan jumlah pengangguran di Indonesia mulai bertambah.

---

<sup>14</sup> Hartanto, N. Sugiarto dan Watanabe, Shigeru. 1980. *Teknologi Tekstil*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 1-2

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah disebutkan bahwa ada larangan untuk mengimpor pakaian bekas tersebut. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini pakaian bekas impor masih saja terdapat diberbagai tempat. Jadi, perlunya penegakan hukum untuk orang-orang atau pedagang yang masih memperjual-belikan pakaian bekas tersebut. Disini pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dituntut untuk segera menumpas habis perdagangan pakaian bekas impor tersebut.

Larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam uu No 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan diatur juga dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas (Permendag 51/2015) disebutkan " bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.<sup>15</sup> Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administrative dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/

---

<sup>15</sup> Pustaka Mahardika. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/per/7/2015 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Pasal 2

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 4 Permendag 51/2015

atau pidana denda paling banyak Rp.5 milyar.<sup>17</sup> Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas wajib dimusnahkan.<sup>18</sup> Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas dibidang perdagangan, petugas pengawas dibidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, petugas pengawas melakukan pengawasan salah satunya adalah terhadap perdagangan barang yang dilarang.

Jika petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan dibidang perdagangan, petugas pengawas dapat:

1. Merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/ atau pemusnahan barang.
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan.
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan dibidang perdagangan.

Dalam prakteknya, TNI angkatan laut Indonesia dapat juga melakukan pengawasan dan penangkapan. Selain itu, juga dapat dilakukan oleh aparat bea cukai yang selanjutnya harus diserahkan kepada penyidik. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah dan pemerintah

---

<sup>17</sup> SinarGrafika. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 112 ayat (2).

<sup>18</sup> Putaka Mahardika. *Op. Cit.*, Pasal 3 Permendag 51/2015

daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.<sup>19</sup>

Penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksudkan diatas adalah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dibidang perdagangan.
- b. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- c. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang perdagangan.
- d. Memanggil orang, badan usaha atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- e. Memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- f. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- g. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat buki serta melakukan penyitaan dan/ atau penyegelan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- h. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.

---

<sup>19</sup> Sinar Grafika. *Op. Cit.*, Pasal 98-103. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan .

- i. Memotret dan/ atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana dibidang perdagangan.
- j. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan
- k. Menghentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam pasal 47 ayat (1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Yang menetapkan impor barang dalam keadaan tidak baru adalah Menteri. Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Adapun penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51/ M-DAG/ 7/ 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Barang yang diimpor tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan.<sup>21</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri. Menteri tersebut mempunyai wewenang melakukan sebagai berikut:

- a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/ atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51/ M-DAG/ 7/ 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

b. Pencabutan perizinan dibidang perdagangan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan pengawasan dibidang perdagangan Menteri menunjuk petugas pengawas dibidang perdagangan. Petugas pengawas dibidang perdagangan dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

- a. Perizinan dibidang perdagangan,
- b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/ atau diatur
- c. Distribusi barang dan/ atau jasa
- d. Pendaftaran barang produk dalam Negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup
- e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis atau kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran gudang
- g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting.

Setelah menjalankan kewenangannya, jika dalam kegiatan perdagangan petugas pengawas menemukan hal dugaan pelanggaran maka dapat:

1. Merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/ atau pemusnahan barang.
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan.
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan dibidang perdagangan.
4. Setelah ditemukannya bukti yang sudah terkumpul dugaan terjadinya tindakpelanggaran dibidang perdagangan petugas pengawas tersebut harus melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

## **2. Perusahaan Tekstil**

Perusahaan tekstil adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Sedangkan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Dari pengertian tekstil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahan/produk tekstil meliputi :

1. Serat,
2. Benang
3. Kain,
4. Pakaian dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat

Jadi, industri tekstil adalah industri yang mengolah serat menjadi benang kemudian menjadi busana, baik itu busana muslim atau lainnya.<sup>22</sup>

Kebanyakan orang mengenal tekstil tradisional, yang berkonstruksikan dengan ditenun atau dirajut, dibuat dari benang yang dipintal dari serat alamiah maupun sintetik. Pemintalan yang supra tradisional, dengan tangan terjadilah darinya berbagai tenun asli daerah daerah nusantara. Jenis tekstil tenun berbagai macam menurut daerahnya masing-masing, semuanya sungguh indah. Tentu saja bukan desainer dan pedagangnya saja, melainkan penenunnya sendiri patut niscaya disejahterakan dan dimakmurkan hidupnya.

Begitupun tekstil tradisional biasa, yang dipintal, ditenun, dirajut, dengan mesin, seperti yang dilakukan aneka pabrik yang bertebaran di wilayah nusantara. Desainer, ahli tekstil, pakar polimer, teknisi, semua berperan

---

<sup>22</sup> Hartanto, N. Sugiarto dan Watanabe, Shigeru. 1980. *Teknologi Tekstil*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 20-21.

memahami istilah jepang, mutu tekstil jangan sekedar *risei*, tetapi meningkat ke *kansei* bahkan ke *gosei*.

Jadi, ada kain tekstil supra tradisional (semua manual), adapula yang tradisional (dipintal, ditenun, dirajut, walau sudah dibantu mesin canggih). Keduanya masih dalam paradigma tekstil tradisional, walaupun sudah beranjak evolusi ipteknya. Akan tetapi manusia tidak berhenti beradab iptek. Berkat gabungan teknologi tekstil mutakhir dan kemajuan proses polimer, muncullah tekstil kreatif, tekstil yang tidak lagi terjebak tradisi yang kuno dalam cara pembuatannya.<sup>23</sup>

Semula, industri tekstil berpacu dengan waktu membuat barang alias kain dengan filsafat *utilitarian*, pokoknya membuat produk sandang. Bagi orang kaya tak usah membeli barang konveksi tetapi tersedia kain-kain eksklusif tidak dibuat banyak dan tidak berbau karya seni melainkan nafkah para desainer. Lalu, abad ke-20 muncullah teknologi pemrosesan polimer dengan memunculkan benang sintetik. Yang akibatnya serat dan tekstil tersedia banyak serta produksinya murah, kuat serta mutunya pun terjamin dengan menggunakan mesin-mesin tekstil yang dapat berpacu dengan waktu sehingga pemrosesannya lebih cepat. Tekstil tidak sekedar *utilitarian*, tetapi juga bernapas dekoratif bagi hidup sehari-hari, ini hasil perjuangan iptek dahsyat, ditopang pemrosesan yang makin efisien dan efektif serta terkontrol ketat berkomputer.<sup>24</sup>

Pembangunan sektor industri saat ini merupakan salah satu andalan dalam pembangunan nasional Indonesia yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

---

<sup>23</sup> A. J. Hartomo. 1993. *Dasar-Dasar Profesi Politeknik Pemrosesan Polimer Praktis (plastik, karet, serat, tali, tekstil, busa)* Yogyakarta. Halaman 151-152

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 154

Disisi lain kegiatan industri dalam proses produksinya selalu disertai faktor-faktor yang mengandung resiko bahaya dengan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.<sup>25</sup>

Secara umum, bahan-bahan tekstil untuk kebutuhan hidup dipakai secara luas untuk pakaian, seperti kemeja dan rok, bahan industri seperti tali ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, bahan lapisan untuk bangunan dan interior seperti kursi dan permadani. Tetapi yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah bahan tekstil yang mengarah kepada pakaian jadi. Bahan tekstil yang dipakai untuk pembungkus badan atau tujuan industri, kebanyakan dipergunakan dalam bentuk kain tenunan atau rajutan. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan pakaian jadi adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari bahan tekstil diolah untuk pembuatan benang

Dilakukan dengan cara yang disebut dengan "Pemintalan". Ada 3 cara pemintalan yang dilakukan, yaitu:

- a. Cara pemintalan basah, dimana bahan polimer dilarutkan dalam pelarutnya, lalu larutan ini dipaksakan melalui alat pemintal yang mempunyai lubang-lubang halus sehingga terjadi cairan yang dapat membekukan polimernya.
- b. Cara pemintalan kering, dimana bahan polimernya dilarutkan dalam pelarutnya, dipompakan melalui lubang-lubang halus dan dipanaskan dengan udara panas untuk menguapkan pelarutnya dan memadatkan polimernya.
- c. Cara pemintalan lebur, dimana bahan polimer dilebur oleh panas, lalu dipaksakan melalui lubang-lubang halus dan didinginkan dengan udara atau air untuk memadatkan polimernya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 70-71

2. Setelah serat sudah menjadi benang, maka akan dilakukan pengolahan menjadi kain. Untuk membuat kain dari benang, benang dipintal kembali diproses lebih lanjut sesuai permintaan dan menurut kain yang akan dibuat. Ada dua cara pembuatan kain yaitu dengan cara “Tenun dan Rajut”.
3. Setelah sudah menjadi kain, lalu dilakukan Pengujian dan Pemeriksaan.  
Pengujian dan pemeriksaan harus selalu dilakukan dengan tepat setelah tiap proses agar mendapat hasil benang yang baik dari serat yang baik dan membuat kain yang bagus. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan terhadap ketidaksempurnaan yang akan mengakibatkan hasil cacat.
4. Selanjutnya pembuatan pakaian meliputi 3 proses, yaitu memotong, menjahit, dan penyempurnaan kain yang telah dibuat melalui proses pemintalan, perajutan atau pertenunan sampai pencelupan.<sup>27</sup>

Berikut untuk lebih jelas mengenai proses pengolahan mekanik dan kimia dari serat menjadi produk tekstil dapat dilihat pada table berikut:

Proses produksi	Teknologi		Hasil
	Mekanik	Kimia	
Serat alam	Pertanian (kapas,yute,linen) peternakan (sutera, wool)	Pupuk organik nonorganik	Serat alam seperti, sutera, kapas, wool, yute, linen, sisal dll
Serat sintetis	Pemintalan leleh pemintalan kering pemintalan basah	polymerisasi	Filament/ staple serat polyester, nilon, rayon, benang nylon, polyester
Benang	Pemintalan mesin blowing, carding drawing, ring	Tidak membutuhkan zat kimia secara	Benang kapas, benang sutera, benang wool,

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 205

	spinning/ sistem rotor.	signifikan	benang campuran (alam dan sintetis)
Kain tenun/ rajut	Mesin penganjian mesin warping, mesin cucuk, mesin tenun, mesin rajut, mesin tenun jacquard, doobby dsbb	Proses penganjian dengan kanji sintetis dan kanji alam	Kain grey tenun kain rajut
Kain non woven	Mesin kempa (mesin pres)	Resin, kimia analisis, kimia organic, polimer, proses kimia	Kain non woven seperti kulit sintetis dsb
Pewarnaan (pencelupan dan pencapan)	Mesin cap (screen printing dll ), mesin celup (padding, jigger box, jet dyeing dll)	Teknologi zat warna kimia tekstil, obat bantu, kimia fisika, kimia analisis	Kain berwarna kain bermotif
Finishing (penyempurnaan) sebagian proses dilakukan sebelum proses pewarnaan (proses bakar bulu, desizing, bleaching, scouring)	Mesin penyempurnaan bakar bulu, desizing, bleaching, scouring, pemasakan, mesrcerisasi mesin sanforis, spreading, heat seting, anti air, anti susut	Kimia tekstil, resin, bioteknologi, kimia organic, kimia fisika, kimia analisis	Kain halus berkilau, langsai, kain dengan tujuan khusus anti api, anti air, kain dengan sifat sifat khusus. dsb
Pakaian (Garmen)	Pembuatan disain pola, mesin jahit, pasang kancing, mesin potong, mesin pres	Tidak ada proses kimia secara signifikan	Pakaian, kemeja, celana.

Karakteristik dan sifat serat juga sangat menentukan proses pengolahannya baik dari sisi pemilihan peralatan, prosedur pengerjaan maupun

jenis zat zat kimia yang digunakan. Selama proses pengolahan tekstil sifat sifat dasar serat tidak akan hilang, proses pengolahan tekstil hanya ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, menambah dan mengoptimalkan sifat dasar serat tersebut sehingga menjadi bahan tekstil berkualitas sesuai tujuan pemakaiannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan kegunaannya bahan tekstil dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keperluan busana (apparel textile) untuk kemeja, celana, pakaian dalam, pakaian sehari-hari, sepatu, kaus kaki dan sejenisnya.
2. Keperluan militer (military textile) untuk pakaian tempur, parasut, tenda, ransel dan lain-lain.
3. Keperluan medis (hospitality textile) untuk perban, pakaian dokter, / perawat saat bekerja, baju pasien, perlengkapan pasien saat dirawat dirumah sakit dan sebagainya.
4. Keperluan penyangga struktur tanah menggunakan geotextile, yaitu sejenis serat polyester dengan pembuatan khusus.
5. Keperluan industri (industrial textile) kemasan produk, belt, tali, conveyor, pakaian kerja sesuai profesi misal pakaian montir, operator mesin dan lainnya.
6. Keperluan olah raga (sport wear and sport textile) untuk pakaian olah raga yang berbeda-beda desain dan spesifikasinya missal sepak bola, tenis, renang juga keperluan tekstil lainnya seperti net pingpong, layar dan banyak lagi sesuai dengan berbagai jenis cabang olah raga.<sup>29</sup>

Beberapa bentuk dari kerajinan tekstil adalah sebagai berikut:

a. Kerajinan batik

---

<sup>28</sup> Noor fitrihana. "Pengetahuan Tekstil". <https://batikyogya.wordpress.com/200/08/21/pengetahuan-tekstil/>, diakses rabu, 08 maret 2017. Pukul 22.30 wib.

<sup>29</sup> Srikandi Rahayu. "Pengertian Tekstil dan Jenisnya". <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12/pengertian-tekstil-dan-jenisnya.html?m=1>, diakses rabu, 08 maret 2017. Pukul 22.45 wib.

Batik adalah sebuah karya seni yang mempunyai nilai seni tinggi yang sudah diakui dunia. Peralatan untuk membatik sangat sederhana seperti canting atau kuas yang biasa digunakan untuk membuat pola tertentu pada kain. Selanjutnya dalam pewarnaan kain dapat digunakan dengan teknik tutup celup.

b. Kerajinan sulam

Kerajinan sulam atau biasa dikenal dengan nama border adalah sebuah hiasan yang dibuat di kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Kerajinan sulam ini terdiri dari berbagai jenis misalnya sulam terawang, sulam timbul, sulam datar dan lain-lain.

c. Kerajinan jahit perca

Perca adalah sisa-sisa kain untuk membuat pakaian atau pun kerajinan tekstil lainnya. Sedangkan jahit perca adalah sebuah proses membuat sebuah produk kerajinan tekstil dengan menggunakan bahan-bahan potongan kain perca. Cara membuatnya menggabungkan kain perca lalu dijahit kembali menggunakan pola yang telah dirancang terlebih dahulu.

d. Kerajinan jahit tindas

Jahit tindas atau biasa dikenal dengan quilting adalah salah satu teknik menghias permukaan kain dengan cara membuat lapisan dengan bahan pelapis. Kemudian dijahit tindas pada permukaan kain tersebut. Jahit tindas biasa digunakan untuk membuat selimut dengan hiasan hiasan timbul.

e. Kerajinan tapestry

Kerajinan tapestry adalah salah satu karya tekstil pertama (tertua) yang dibuat oleh manusia konsepnya adalah proses penenunan yang menggunakan 2 buah

benang saling bersilang. Bagian benang yang sejajar dengan panjang disebut benang lungsin dan bagian benang yang sejajar dengan lebar disebut benang pakan.<sup>30</sup>

f. Kerajinan cetak saring

Kerajinan cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutera. Layar tersebut kemudian diberi pola yang berasal dari megatif desain yang dibuat sebelumnya, kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Salah satu contoh kerajinan cetak saring adalah sablon.

g. Kerajinan tenun

Kerajinan tenun merupakan seni kerajinan tangan yang turun temurun diajarkan kepada anak cucu demi kelestarian seni tenun tersebut. Motif tenunan yang dipakai seseorang akan dikenal sebagai ciri khas dari suku atau pulau mana orang itu berasal.

h. Kerajinan makramé

Kerajinan makrame adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga terbentuk aneka rumbai. Teknik yang digunakan antara lain adalah teknik pilin, simpul, anyam atau rajut.

---

<sup>30</sup> Satu Jam. "Kerajinan Tekstil: (Pengertian, Contoh dan Jenisnya). <http://www.satujam.com/kerajinan-tekstil/>, diakses rabu, 08 maret 2017. Pukul 22.00 wib

Adapun cara/ metode pembuatan benang yang lebih mudah dan praktis adalah dengan menggunakan sistem rotor spinning. Sistem rotor spinning merupakan salah satu metode pembuatan benang yang cukup canggih, selain itu banyak jenis mesin pinal yang berbeda-beda dalam proses pembuatan benang yang berdasarkan prinsip prinsip kerja yang terdapat pada sistem pemintalan. Benang benang dan kain yang dihasilkan oleh sistem rotor spinning serta barang tenunan yang terbuat dari benang tersebut secara biologis kedua nya mempunyai keuntungan dan kerugian. Teknik rotor spinning adalah merupakan suatu proses pencampuran serat yang sangat singkat, adanya terdapat kandungan serat serat pendek yang terdapat didalam bahan yang masuk berupa sliver drawing sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil benang dari rotor spinning, karena itu ada kemungkinan proses ini akan mempunyai masa depan yang cerah dalam industri pemintalan yang menggunakan bahan baku waste.

Adapun perbedaan antara pemintalan rotor spinning dengan ring spinning adalah dari segi pembuatan, pemintalan secara rotor spinning lebih mudah, cepat serta praktis sedangkan untuk pemintalan secara ring spinning proses pembuatannya lebih lambat, susah serta mengeluarkan banyak biaya.<sup>31</sup>

Karena sistem rotor spinning merupakan sesuatu proses yang baru, maka dengan demikian semuanya dirancang dengan mutahir dan mempunyai cirri cirri seperti : gulungan benangnya besar, ukuran dari benangnya cukup panjang, serta dilengkapi dengan lampu lampu peringatan pada waktu doffing yang semuanya itu membawa kepada efisiensi kerja yang tinggi. Karena gulungan

---

<sup>31</sup> Asmanto subagyo. Tahun 2003. *Proses manufaktur benang sistem rotor*. Yogyakarta: graha ilmu, halaman 1-3

benang yang dihasilkan cukup panjang, maka doffing jarang dilakukan dan lebih dari itu doffing dilakukan tanpa menghentikan mesin.<sup>32</sup>

Didalam pertumbuhan beberapa Negara industri tekstil merupakan suatu industri yang memenuhi pokok manusia dan juga merupakan proses industri manufaktur tertua. Proses manufaktur benang dengan sistem rotor berisikan prinsip prinsip mekanis dari berbagai metode rotor. Kontribusi untuk kepentingan praktis dan pengembangan teori telah memuat antara lain aspek teknik meliputi desain rotor yang aspek kualitas dan sifat sifat fisik benang merupakan cara yang paling banyak digunakan pada perusahaan tekstil saat ini.

Mengingat kegiatan sektor industri tidak terlepas dari penggunaan teknologi maju yang dapat berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terutama masalah penyakit akibat kerja. Setiap industri memiliki potensi akan terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja namun demikian peraturan telah meminta agar setiap industri mengantisipasi dan meminimalkan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau terancamnya keselamatan seseorang baik yang ada dalam lingkungan industri itu sendiri ataupun bagi masyarakat disekitar industri. Penyebab sering terjadinya kecelakaan kerja industri tekstil disebabkan pemahaman yang kurang tentang hiperkes dan keselamatan kerja, tidak melaksanakan teknik-teknik hiperkes dan keselamatan kerja, tidak menyediakan alat proteksi/ pelindung diri, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan K3, tidak mengenakan alat proteksi yang telah disediakan, tidak memiliki naluri cara kerja

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 70

sehat, dan tingkat pengetahuan terhadap perkembangan teknologi industri yang kurang.<sup>33</sup>

Adapun jenis-jenis alat pelindung diri diklasifikasikan berdasarkan target organ tubuh yang berpotensi terkena resiko dari bahaya

1. Mata

- a. Sumber bahaya: cipratan bahan kimia atau logam cair, debu, katalis powder, proyektil, gas, uap dan radiasi.
- b. APD: safety spectacles, safety glasses, google, faceshield, welding shield.

2. Telinga

- a. Sumber bahaya: suara dengan tingkat kebisingan lebih dari 85db.
- b. APD: ear plug, ear muff, canal caps.

3. Kepala

Sumber bahaya: tertimpa benda jatuh, terbentur benda keras, rambut terlilit benda berputar.

4. Pernapasan

- a. Sumber bahaya: debu, uap, gas, kekurangan oksigen (oxygen deficiency)
- b. APD: respirator, breathing apparatus.

5. Tubuh

- a. Sumber bahaya: suara dengan tingkat kebisingan 85db.
- b. APD: ear plug, ear muff, canal caps.

6. Tangan dan Lengan

---

<sup>33</sup> Hartanto, N. Sugiarto & Watanabe, Shigeru *Op. Cit.*, halaman 25

- a. Sumber bahaya: temperatur ekstrim, benda tajam, tertimpa benda berat, sengatan listrik, bahan kimia, infeksi kulit.
- b. APD: sarung tangan (gloves), armlets, mitts.

## 7. Kaki

- a. Sumber bahaya: lantai licin, lantai basah, benda tajam, benda jatuh, cipratan bahan kimia dan logam cair, aberasi.
- b. APD: safety shoes, safety boots, legging, spat.<sup>34</sup>

Keberadaan tekstil tidak terlepas dari seorang wirausahawan, yaitu seorang yang memulai usahanya. Jika dikaitkan dengan tekstil maka seorang wirausahawan harus mengetahui seluk beluk tekstil, serta keinginan konsumen dan pasar yang dapat mendukung suatu keberhasilan dari usaha tekstil yang akan dijalankan. Kewirausahawan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jika usaha yang kita jalankan mendapat predikat sukses maka kita dapat meningkatkan usaha kita menjadi usaha yang dapat menguntungkan bagi diri kita sendiri bahkan orang lain yang dilibatkan dalam usaha kita sendiri. Bahkan kita dapat memberikan peluang kerja bagi orang lain serta kita dapat memberikan inspirasi untuk orang lain agar menjadi seorang yang sukses untuk kedepannya.<sup>35</sup>

Terdapat 6 sumber daya usaha dalam kerajinan tekstil yang sering disebut (6M) meliputi hal hal sebagai berikut :

### 1. Man (Manusia)

Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan ketrampilan. Pandangan yang menyamakan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 48-49.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 52-53

manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam management, faktor manusia adalah yang paling menentukan karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.

## 2. Money (Uang)

Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan karena uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan/ industri. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

## 3. Material (fisic)

Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan melainkan membeli dari pihak lain. Untuk itu manager perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/ materi materi sebagai salah satu sarana sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan.

## 4. Machine (teknologi)

Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Mesin digunakan untuk memberi

kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

#### 5. Method (metode)

Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi tidak terjadi begitu saja melainkan memerlukan waktu yang lama. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode metode kerja karena suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan.

#### 6. Market (Pasar)

Memasarkan produk memiliki peran yang sangat penting sebab jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen.<sup>36</sup>

Manusia sejak awal sudah memiliki penilaian kebutuhan suatu barang yaitu antara barang yang baik dengan barang yang tidak baik. Makanya dari sana sudah mulai ada quality control, karena sudah ada yang baik dan yang tidak baik berarti masyarakat konsepnya mempunyai keinginan yang lebih maju dan lebih makmur. Quality control yang dimaksud disini adalah untuk mengontrol suatu kualitas baik buruknya suatu barang dengan cara menganalisa jawaban dari pembanding agar dapat dipisah-pisahkan untuk mencari mana yang dapat diterima

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 12-14

atau mana yang ditolak. Supaya hasil penjualan untuk selanjutnya dapat lebih maksimal lagi dan dapat memuaskan konsumen atau masyarakat (pembeli).<sup>37</sup>

Dalam suatu perusahaan tekstil sangat diperlukan Quality Control. Quality Control diperlukan personil yang berpendidikan tinggi (sarjana) dan memiliki kemampuan untuk menganalisa data statistic, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam manajemen produksi serta bersikap jujur, mampu menahan diri dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya. Tidak takut menghadapi kesulitan dalam menjalankan profesi Quality Control.<sup>38</sup>

Dalam suatu perusahaan tekstil harus mementingkan bagian informasi dan komunikasi karena, masalah kualitas didalam suatu perusahaan semakin lama semakin penting maka kepala bagian perusahaan harusnya membuat pemisahan antara bagian produksi dan bagian kualitas, untuk memudahkan mencapai dimensi yang tidak berliku-liku. Pengelola perusahaan akan merasa sulit mendapatkan suatu informasi yang baik dan tepat apabila jumlah pekerjanya terlalu banyak, perbedaan standart pengetahuan dan penguasaan teknologi terlalu jauh dan pengalamannya tidak merata tetapi mereka sangat dibutuhkan perusahaan terhadap informasi yang tepat dari masing-masing pekerjanya.<sup>39</sup>

Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan suatu perusahaan tekstil bukan hanya tergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga membutuhkan manajemen dan sistem yang baik pula, sehingga semua staff dapat memerankan secara penuh pada waktu yang panjang dan bersemangat untuk kerja sama. dalam industri tekstil dan garmen kemampuan teknologi ini meliputi kemampuan

---

<sup>37</sup> Peter chang. Tahun 2003. *Pengendalian Mutu Terpadu untuk Industri Tekstil Dan Konfeksi*. Jakarta, halaman 5

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 19-20

rekayasa, manajemen, pemasaran, memecahkan persoalan dan kemampuan desain baru. Adapun perubahan teknologi yang telah terjadi di industri tekstil dan garmen adalah untuk meningkatkan daya saing mereka meliputi baik usaha diferensiasi produk dan peningkatan mutu produk atau perbaikan dalam desain produk maupun usaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan percepatan proses produksi. Usaha pertama untuk meningkatkan teknologi produk antara lain meliputi pengembangan benang sintetis dengan ciri-ciri baru yang lebih unggul dan penyerapan teknik pertenunan dan pengecatan baru pada benang sintetis tersebut.

Dilain pihak perubahan dalam teknologi proses produksi pada umumnya bertujuan untuk mengurangi biaya produksi satuan. Perubahan ini antara lain meliputi peningkatan kecepatan operasi mesin, penggunaan mesin pemintalan dan transfer otomatis antara berbagai operasi dalam industri pemintalan, perbaikan dan perubahan dalam desain mesin yang konvensional dan penggunaan mesin pertenunan yang jauh lebih cepat dalam industri pertenunan dan percepatan operasi dan pengendalian perubahan desain dan pola dengan komputer dalam industri perajutan.<sup>40</sup>

Adapun penjelasan mengenai kemampuan produksi meliputi segala pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan (mengoperasikan) suatu pabrik. Kemampuan produksi tersebut meliputi :

- a. Pengelolaan produksi (production management) meliputi organisasi pengendalian proses produksi serta interaksi kegiatan hulu dan hilir.

---

<sup>40</sup> Thee Kian Wie. 1997. *Pengembangan kemampuan teknologi industri di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 129-130

- b. Rekayasa produksi (production engineering) meliputi pengendalian bahan baku, penjadwalan proses produksi, pengendalian mutu (Quality control), dan memecahkan masalah produksi.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan modal.<sup>41</sup>

Diwilayah nusantara, istilah tekstil sudah sangat terkenal dimata masyarakat dan hasil yang dikeluarkannya pun sudah banyak yang mendunia. Salah satunya adalah batik. Pada umumnya proses membatik yang diterapkan diatas media tekstil telah cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kain batik tidak lagi hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga berkembang menjadi berbagai macam produk. Penggunaan material tekstil dalam proses batik pada saat ini tidak lagi terbatas pada kain katun maupun kain sutera, dengan dikembangkannya berbagai serat alami sebagai material dasar pembuatan kain. Pada saat ini terdapat beberapa jenis tekstil yang terbuat dari perpaduan serat sintetis dan serat alami. Tekstil jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memunculkan karakter baru yang dihasilkan melalui pematikan. Berbicara mengenai fashion, tidak hanya terbatas pada busana, lingkup fashion cukup luas dan mencakup berbagai perlengkapan busana, seperti tas serta aksesoris pendukung.

Saat ini, banyak tersedia pilihan aksesoris yang menggunakan kain batik sebagai bahan dasar mulai dari gelang, kalung, hingga aksesoris rambut ditawarkan dalam berbagai desain yang menarik. Aksesoris dengan menggunakan kain batik sebagai bahan dasar biasanya menyasar target pembeli yang berjiwa muda. Biaya produksi pembuatan aksesoris tersebut tidak terlalu mahal karena dibuat dengan memanfaatkan potongan kain-kain bekas batik. Untuk membuat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 9

aksesoris dibutuhkan kreatifitas yang tinggi memadukan antara warna dan motif sehingga menciptakan bentuk yang unik.

Pada saat ini kain batik tidak hanya digunakan untuk pakaian saja melainkan meliputi produk aksesoris seperti kalung, tas, dan dompet. Karena, barang-barang tersebut adalah barang yang kita dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses penjualannya lebih cepat laku.<sup>42</sup>

Jika dahulu busana batik hanya dikenakan oleh para orang tua pada acara formal, kini banyak kalangan muda yang ingin menunjukkan kebangganya dengan menggunakan busana batik dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, hingga saat ini pasar busana batik masih memberikan peluang yang cukup besar bagi para desainer muda yang suka berkreasi dan menciptakan busana batik yang unik. Dengan berkembangnya jaman, produk batik telah melesat jauh sehingga produk-produk yang dikeluarkannya dapat mencapai internasional. Bahkan batik Indonesia yang sangat terkenal dan sangat mendunia adalah batik dari bandung (pekalongan). Pada saat ini produk batik juga menyasar kedalam kebutuhan interior dari motif yang tradisional sampai ke motif yang modern tanpa meninggalkan jejak tradisi.<sup>43</sup>

### **3. Regulasi Pakaian Bekas Impor**

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang dan diikuti berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa decade muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh

---

<sup>42</sup> Lucky Wijayanti dan Rahayu Pratiwi.2013. *Menjadi Perancang dan Perajin Batik*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, halaman 31-32

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 36

berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas didunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak diberbagai Negara didunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Namun demikian isu yang berkembang memberikan dampak negative bagi Negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di Negara maju. Menurut penelitian oleh Sally Baden and Catherine barber menyebutkan bahwa impor pakaian bekas dapat mengganggu kinerja industri tekstil, sehingga menurunkan penjualan yang signifikan. Penurunan tersebut akibat harga impor pakaian bekas jauh lebih murah dibanding pakaian jadi yang diproduksi dalam negeri sehingga produk dalam negeri menjadi kurang berdaya saing.<sup>44</sup>

Bicara tentang mengenai pakaian bekas impor tidak luput dari berbagai masalah yang terjadi. Salah satunya masalah tentang pemberantasan penyelundupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum. karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. tindak penyelundupan sangat merugikan dan

---

<sup>44</sup> Asadul Azzam. "Pusat Kebijakan Impor Pakaian Bekas Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan". <http://asadul--azzam.blogspot.com/2011/01/pusat-kebijakan-impor-pakaian-bekas.html?m=1>, diakses kamis, 09 maret 2017. Pukul 14.00 wib

mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia, kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas impor ini mencapai triliunan rupiah.<sup>45</sup>

Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor. Secara legal pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uu tersebut, pada pasal 47 ayat (1) dinyatakan "bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Namun, dalam hal tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/ atau diekspor kembali.<sup>46</sup>

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum (Undang-Undang no7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 1 angka 19).<sup>47</sup> Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas: Kepentingan Nasional, Kepastian Hukum, Adil dan Sehat, Keamanan berusaha, Akuntabel dan Transparan, Kemandirian, Kemitraan,

---

<sup>45</sup> Tanpa nama, " Analisis Impor Pakaian Bekas", <https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-8859-1&Q=analisis+impor+pakaian+bekas>, diakses Minggu 15 Januari 2017. Pukul 13.00 Wib.

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 20

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemanfaatan, Kesederhanaan, Kebersamaan dan Berwawasan lingkungan.

Sedangkan kegiatan perdagangan bertujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pemerintah dan swasta
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional
8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif
10. Meningkatkan perlindungan konsumen
11. Meningkatkan penggunaan SNI
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan
13. Meningkatkan pengawasan barang dan /atau jasa yang diperdagangkan.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ("Permendag 51/2015") disebutkan "bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat".<sup>48</sup> Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor yang dilakukan

---

<sup>48</sup> Sinar Grafika. *Op. Cit.*, Permendag 51/2015. Halaman 9

oleh pemerintah hampir masuk ke segala sektor baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya, tungku dan open industri atau laboratorium, dan lain-lain. Tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per//7/2015 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas ("Permendag 51/2015").

Dengan adanya ketentuan larangan impor pakaian bekas tersebut, maka kegiatan impor pakaian bekas termasuk dalam kegiatan penyelundupan. Beberapa pelaku usaha tetap nekat melakukan impor pakaian bekas, karena terdapat beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha melakukan penyelundupan pakaian bekas. Faktor-faktor yang mendukung penyelundupan pakaian bekas impor adalah faktor geografis, kondisi industri dalam negeri, transportasi, mentalitas dan masyarakat, serta dampak penyelundupan pakaian bekas adalah dampak negatif terhadap pendapatan Negara, perekonomian Negara, perkembangan industri dalam negeri dan kesempatan kerja. Sedangkan untuk dampak positifnya adalah bagi masyarakat miskin yang dapat memperoleh pakaian dengan harga yang murah.<sup>49</sup>

Dari sudut industri impor pakaian bekas tersebut akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi dan umumnya akan mengganggu seluruh sektor industri TPT

---

<sup>49</sup> Tanpa nama. *Op. Cit.*, halaman 21-22

nasional. Dengan adanya impor pakaian bekas sudah pasti pasar industri garmen kecil dan konveksi tidak lagi 100% karena harus berbagi dengan produk pakaian bekas impor tersebut. Akibatnya dapat diprediksikan bahwa akan ada beberapa industri garmen kecil dan konveksi ini yang tidak beroperasi/ tutup/ mati. Dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini dampaknya secara beruntun, pertama mempengaruhi industri weaving/ knitting yang rata-rata produknya digunakan oleh industri garmen kecil dan konveksi. Kedua mengganggu produksi industri spinning sebagai penyuplai industri weaving/ knitting. Ketiga mempengaruhi produksi industri serat yang menyuplai ke industri spinning.<sup>50</sup>

Secara nasional, impor pakaian bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestik pada produksi. Dan ini artinya produksi industri TPT nasional akan menurun dan akan terjadi penurunan pula pada penggunaan mesin mesin industri.<sup>51</sup>

Sekilas praktek perdagangan pakaian bekas diluar sumatera utara:

Kementerian Perdagangan sudah mengharamkan praktik jual beli pakaian bekas yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Namun kebijakan itu mungkin dianggap angin lalu, sehingga membuat pemerintah gerah. Di Malang, rupanya para pedagang dan masyarakat tidak merespon imbauan tersebut. Sehari-hari jumlah para pembeli tidak mengalami penurunan. "Apa sih mas, ini kan hanya rombongan, rombongan (pakaian bekas) internasional," kata Muhammad Ali dengan nada merendah saat ditemui merdeka.com di kiosnya The Bundel Secondhand, Jl Arief Margono No. 5 Malang.

---

<sup>50</sup> Lucky Wijayanti dan Rahayu Pratiwi. *Op. Cit.*, halaman 66-67

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 53

Ali mengungkapkan kalau toko pakaian bekasnya untuk menyediakan pakaian bagi tukang becak dan kuli bangunan. Mereka butuh baju atau celana untuk bekerja, yang terkadang sayang kalau membeli yang baru. Pakaian impor bekas tidak hanya melahirkan masalah kesehatan. Pakaian ilegal eks impor itu disinyalir mampu merusak industri sandang Tanah Air. "Pakaian bekas menghambat industri Indonesia," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta. Serbuan produk pakaian bekas impor berasal dari negara lain masuk melalui pelabuhan tikus.

Kementerian Perdagangan sendiri telah mengkampanyekan anti pakaian bekas impor pada peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Pemerintah geram atas maraknya baju bekas tersebut memasuki Indonesia secara ilegal. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan bahwa jiwa konsumtif masyarakat Tanah Air begitu tinggi, termasuk kepada barang bekas. Atas kondisi itu, dirinya menyindir bahwa Indonesia menjadi bangsa 'bekas'. "Kalau seperti ini kita jadi bangsa bekas.

Pemerintah menilai dampak dari kehadiran pakaian bekas ini banyak merugikan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah bakal melarang masuknya produk ini tahun depan. Sebetulnya apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor ini? Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah permasalahannya.

#### 1. Banyak bakteri merugikan untuk kesehatan

Berdasarkan uji laboratorium, pakaian bekas impor belakangan kian diminati masyarakat di Tanah Air mengandung 216 ribu koloni bakteri berbahaya per gram. "Bahkan sebagian yang dijual pinggir jalan, seperti celana pendek, ada

bekas menstruasi wanita," ujar Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo. Atas dasar itu, dia meminta masyarakat tak tergiur dengan pakaian bekas berlabel impor tersebut. Sebab, pakaian menjadi sarang bakteri itu telah melukai martabat bangsa.

## 2. Pakaian bekas sebabkan PHK massal

Perlambatan ekonomi nasional mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya, terutama tekstil. Selain, ada sejumlah faktor menjadi pemicu pecat massal buruh tersebut. Diantaranya, arus deras barang impor ilegal berharga murah dan berkualitas rendah. "Yang paling kentara adalah impor pakaian bekas. Meski dilarang tetapi tetap masuk ke Indonesia dan ini memukul industri tekstil kita dan turut menyebabkan pemutusan hubungan kerja," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin.

## 3. Industri dalam negeri mati

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengatakan serbuan pakaian bekas impor ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan tapi membuktikan lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpukul karena impor pakaian bekas adalah industri garmen. "Bagaimana membangun industri kita kalau pakaian bekas didiamkan saja masuk ke Indonesia. Bukan hanya industri yang mati, tapi moral bangsa Indonesia juga akan mati. Merajalelanya pakaian bekas disebabkan karena pasar Indonesia yang terlalu terbuka. Kemudian, ditambah lagi penduduk Indonesia yang banyak menjadi daya tarik yang tak bisa dihindari.

## 4. Pakaian bekas impor kebanyakan produk ilegal

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak mampu membendung derasnya arus impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Padahal, pakaian-pakaian bekas tersebut mengandung ratusan ribu bakteri membahayakan bagi manusia. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag Widodo menuturkan, pihaknya tidak memiliki wewenang mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu justru lebih memiliki wewenang membatasi peredaran pakaian bekas. Sebab, pakaian bekas yang masuk ke Indonesia kebanyakan ilegal. "Itu kan diduga masuk tidak sesuai ketentuan, tidak secara resmi. Sementara Kemendag tidak bisa jangkau pelabuhan. Yang bisa kita lakukan yaitu pendekatan ke konsumen," ujar dia yang ditemu di Kantornya, Jakarta. Menegaskan, pakaian-pakaian tersebut diduga banyak masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, pengawasan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. "Bisanya tidak dari pelabuhan resmi. Seperti di Sumatera bagian Timur banyak pintu tikus seperti Batam. Itu kalau ketahuan, bisa ditangkap bea cukai.

##### 5. Pakaian bekas impor timbulkan praktik mafia

Seorang pria di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dadang (42) mengaku telah berbisnis sampingan dengan menjadi perantara konsumen pembeli pakaian bekas impor dari Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. "Dulu mah enak sebelum ada Indonesia Port Cooperation (IPC), barang-barang itu (pakaian bekas) disimpan dulu di gudang-gudang pelabuhan, setelah ada yang minat, baru barang-barang itu dikeluarkan," ujar Dadang ketika berbincang-bincang dengan merdeka.com. Merdeka.com bertanya bagaimana

caranya barang-barang ilegal tersebut lolos dari jangkauan aparat? "Saya cuma anterin dan kenalin saja ke calonya, nanti soal harga langsung sama dia (calo) saja, dan biasanya calo tersebut orang bea cukai," kata Dadang yang mengaku sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun bermain di sini. "Semua dijamin aman, saya punya banyak kenalan polisi dan bea cukai, karena iya mereka-mereka juga bermain. Walaupun sekarang penjualan barang pakaian bekas ilegal. Dadang juga menjamin, pembeli pemborong pakaian bekas akan mendapat pengawalan dari aparat yang berjaga di pelabuhan. Pemborong hanya harus menyiapkan sejumlah uang sebagai kompensasi biaya pengawalan. "Pas mau keluar pelabuhan, barang itu masukin langsung ke mobil dan nanti dicarikan oleh orang bea cukai 2 orang anggota di pelabuhan biar semuanya aman, dan jangan lupa kasih uang rokok," pungkas Dadang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dari praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan**

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>52</sup>Praktek perdagangan pakaian bekas impor khususnya dikota Medan dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

tertentu dilingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai penyidik yang juga akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor khususnya yang beredar dikota Medan. Kepolisian adalah salah satu instansi Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas tugas Polri lainnya dalam daerah hukum polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan kepolisian sangat dibutuhkan dalam suatu Negara, karena kepolisian merupakan wadah dalam membasmi suatu tindak kejahatan maupun pelanggaran dalam suatu Negara dan peranan kepolisian terhadap lingkungan masyarakat khususnya dikota medan sangat dibutuhkan guna mencegah segala permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Dari riset yang saya lakukan terhadap CV. BANKOM SAKTI (Medan), saya mewawancarai Kepala Penang 49 Jawab nya dan beberapa karyawan CV. BANKOM SAKTI tsb, disebutkan bahwa usahanya saat sekarang ini perusahaannya terkadang mengalami kemajuan dan kemunduran omset. Disebabkan karena dengan adanya pakaian bekas impor tersebut khusus nya masyarakat menengah kebawah lebih banyak cenderung memilih pakaian bekas impor tersebut daripada pakaian jadi, dikarenakan harganya yang cukup miring dibandingkan dengan

harga pakaian baru dan kualitas pakaian tersebut juga cukup terjangkau dibandingkan yang baru.<sup>53</sup>

Larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no 51 M-Dag/per/7/2015 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas, disebutkan bahwa: pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen perlu adanya larangan impor terhadap pakaian bekas tersebut.<sup>54</sup>

Laporan wartawan tribun medan. Pasar Sambu dan pasar Melati (Medan), merupakan pusat pakaian bekas dari luar negeri yang baru-baru ini diobral Rp.10.000 dapat 4 potong. Dikabarkan Selasa 9 juni 2015 pukul 15.02 wib. Pasar Sambu berada dijalan Sutomo yang bersebelahan dengan pasar sentral dan Pasar Melati berada dijalan Flamboyan Raya berdekatan dengan persimpangan menuju Tanjung Anom, ini menawarkan beragam pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri pakaian bekas impor ini dijual murah meriah bahkan ada yang diobral Rp.10.000 untuk 4 potong pakaian bekas. Monja merupakan singkatan dari Mongonsidi Plaza sebuah tempat dikota Tanjung Balai Sumatera Utara yang menjadi pelopor penjualan Pakaian seken impor.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara Kepada Kepala Penanggung Jawab CV. BANKOM SAKTI (Medan). Maret 2017.

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 51 M-Dag/per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Pasal 2

<sup>55</sup> Tribun Medan. Pusat penjualan pakaian bekas impor. <http://m.tribunnews.com/travel/2015/06/09/pasar-sambu-dan-pasar-melati-medan-pusat-pakaian-bekas-dari-luar-negeri-diobral-rp-10-ribu-dapat-4-potong>, diakses selasa 07 maret 2017. Pukul 21.30 wib

Dalam keadaan sekarang, banyak Perusahaan Tekstil yang bangkrut bahkan sampai menutup tempat usahanya dikarenakan banyaknya masuk pakaian bekas impor ke kota Medan dengan pesatnya. Sehingga mengurangi daftar jumlah perusahaan yang berada di kota Medan dan membuat semakin bertambahnya jumlah daftar pengangguran di kota Medan tersebut. Dari hasil perjalanan saya mencari Perusahaan Tekstil di kota Medan banyak Perusahaan Tekstil yang tutup di kota Medan. Saya mewawancarai beberapa orang penduduk yang bertempat tinggal di dekat perusahaan tersebut seperti PT. Bebasari Supreme Textile (Jl. Tj Morawa), PT. Sumatera Tekstile Works (Jl. Yos Sudarso), PT. Mutiara Persada Inti (Jl. Jend.Ahmad Yani), PT. Romastex Murni (Jl. Binjai Gg Banteng Medan), PT. E Simandjuntak (Jl. Binjai Gg Juntak Medan) penduduk setempat mengatakan Perusahaan-perusahaan di atas sudah lama tutup/bangkrut dikarenakan daya saing terhadap pakaian bekas impor yang sangat berkembang pesat dari tahun 2006 sampai sekarang menyebabkan turunnya permintaan dari masyarakat untuk pembelian pakaian baru.<sup>56</sup>

Impor pakaian bekas kini kembali dipersoalkan oleh pemerintah. Hampir sepuluh tahun sudah impor pakaian bekas ini tidak mencuat ke permukaan. Sekitar tahun 2010 setelah SBY menjadi presiden dan jenderal polisi Soetanto sebagai kapolri, kran penyelundupan di Indonesia ditutup. Perihal pakaian bekas pun tidak terdengar lagi. Kini persoalan pakaian bekas itu muncul kembali, hal itu dikarenakan banyaknya pakaian bekas yang beredar dan diperjualbelikan di pasar-pasar ibukota Jakarta, seperti di Tanah Abang, Pasar Senen

---

<sup>56</sup> Wawancara kepada penduduk setempat di kota Medan. Maret 2017

dan ditempat-tempat lainnya di Jakarta. Dengan harga yang cukup murah dan dengan kualitas yang baik.

Padahal larangan tentang impor pakaian bekas telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut Undang-Undang tersebut Pemerintah melarang impor pakaian bekas, karena mengandung virus atau kuman yang membahayakan yang dapat menularkan penyakit. Disamping impor pakaian bekas dapat mematikan industry garmen dan tekstil dalam negeri. Kendatipun bahwa pemerintah sudah mengeluarkan UU tentang dilarangnya impor pakaian bekas, namun pakaian bekas tetap saja memasuki pangsa pasar di Indonesia. Masyarakat juga tetap memburu pakaian bekas yang dijual oleh para pedagang, karena harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus.

Perkembangan produk tekstil sebelum dan setelah adanya pakaian bekas impor adalah sebelum masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia khususnya di kota Medan, produk tekstil Indonesia sangat melaju dengan pesatnya dan sangat memakmurkan kehidupan para pekerjanya maupun bangsa Indonesia ini. Tetapi, setelah masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia khususnya Kota Medan menyebabkan berkurangnya pembeli terhadap pakaian jadi dan berdampak buruk terhadap perusahaan tekstil Indonesia. Dikarenakan pakaian bekas impor yang harganya dan kualitas lebih baik dibandingkan pakaian jadi hasil produk dalam negeri.

Pada era tahun 1980 sampai dengan tahun 2010 Sumatera Utara terutama Medan adalah pusat perdagangan pakaian bekas yang diimpor dari Negara Malaysia melalui pelabuhan Belawan. Di Medan pakaian bekas ini dijual

disepanjang jalan mangunsidi yang terkenal dengan mangunsidi plaza(monza). Di Monza ini dipajang segala jenis barang bekas. Tidak saja hanya untuk pakaian, tapi juga sepatu, tas, jaket, seprei, gordena sampai kepada pakaian dalam wanita dan juga beberapa alat elektronik dan berbagai jenis barang bekas lainnya. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang masuknya barang bekas dari pelabuhan Belawan, Monza pun dengan sendirinya tutup, karena tidak ada lagi pakaian bekas yang masuk dari pelabuhan Belawan. Ternyata para pelaku impor pakaian bekas tidak habis akal, mereka mengalihkan usaha untuk impor pakaian bekas dari Negara Malaysia ke Indonesia melalui kota Tanjung Balai.

Masuknya pakaian bekas ini via Tanjung Balai melalui kapal-kapal penyelundupan. Kapal-kapal penyelundupan dari Tanjung Balai ke pelabuhan Protoklang Malaysia tidak saja membawa pakaian bekas, tapi juga membawa bawang putih, gula, biji plastik dan obat-obatan terlarang. Sedangkan dari Tanjung Balai ke Negara Malaysia kapal-kapal penyelundupan ini membawa kayu, pupuk, rokok dan tenaga kerja Indonesia (TKI) Ilegal. Lewat aksi penyelundupan inilah ribuan bal pres pakaian bekas setiap harinya memasuki pelabuhan pelabuhan tikus yang banyak terdapat disepanjang aliran sungai Asahan kota Tanjung Balai.

Pusat perdagangan pakaian bekas pun beralih dari Monza Medan ke kota Tanjung Balai. Bahkan Pemerintah kota Tanjung Balai sepertinya melegalkan masuknya impor pakaian bekas dari Negara Malaysia melalui kota Tanjung Balai. Dengan menggunakan APBD-nya Pemko Tanjung Balai membangun pasar secara permanen dilokasi TPO, yang dahulunya bekas pergudangan milik DSM Perkreta Apian untuk tempat para pedagang pakaian bekas bertransaksi.

Dipasar ini pun dipajang segala pakaian bekas sama seperti monza di kota Medan.<sup>57</sup>

Menurut penulis, sejak sekarang sampai seterusnya perlunya menegakkan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor tersebut oleh pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil dan pihak yang terkait lainnya dalam pengawasan pakaian bekas impor supaya tidak ada lagi pelanggaran pelanggaran hukum yang masih saja terjadi di Negara Indonesia tercinta ini dan mulai saat ini pemerintah juga harus bergegas untuk memperhatikan perusahaan perusahaan yang berada di Indonesia karena dengan adanya pakaian bekas impor ini sangat berdampak signifikan sekali terhadap jumlah omzet yang didapatkan oleh perusahaan perusahaan tekstile tersebut.

## **B. Faktor faktor yang Menyebabkan Maraknya Praktek Perdagangan Pakaian Bekas Impor yang beredar di kota Medan dan dampaknya terhadap Perusahaan Tekstil**

Dalam menekan berkembang pesatnya perdagangan pakaian bekas impor harusnya pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil harus melakukan penertiban atas masuknya pakaian bekas impor. Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan menangkap kapal-kapal yang masuk dari Malaysia ke pelabuhan Belawan Medan maupun pelabuhan kota Tanjung Balai. Untuk memaksimalkan aksinya pihak kepolisian beserta jajaran yang terkait harus bekerja sama dalam menjalankan tugas nya masing-masing agar kapal-kapal

---

<sup>57</sup> Tanpa nama. "Berita Seputar Pakaian Bekas Impor Facebook Indonesia". [http://mobile.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=626732127469228&id=152744638201315&\\_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch](http://mobile.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626732127469228&id=152744638201315&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch), diakses selasa, 07 maret 2017. Pukul 22.30 wib

pemasok pakaian bekas impor tersebut jera untuk memasukkan barang ilegal ke Wilayah Indonesia. Dan untuk masyarakat yang masih memperdagangkan pakaian bekas impor seperti di pasar sambu dan pasar melati kota Medan harusnya pihak kepolisian melakukan:

1. Melakukan peringatan kepada seluruh pedagang pakaian bekas impor tanpa terkecuali.
2. Merampas seluruh pakaian bekas impor yang diduga telah menjadi suatu pelanggaran hukum.
3. Melakukan penangkapan terhadap pedagang untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Apabila pedagang tersebut masih menjual pakaian bekas impor pihak kepolisian harusnya tidak akan segan-segan untuk menindak lebih lanjut lagi kasusnya bahkan sampai ke pengadilan. Supaya terciptanya kemakmuran serta tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi.

Pakaian bekas impor adalah suatu pakaian bekas yang dikirim dari luar negeri dengan cara pemaketan dan masuk kedalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang pengawasannya dijalankan oleh TNI Angkatan laut maupun aparat Bea Cukai dan kemudian dilaporkan kepada penyidik. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah.

Perdagangan pakaian bekas impor merupakan salah satu bentuk tindak pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya baik secara perdata maupun pidana. Pakaian bekas impor di kota Medan masih saja diperjualbelikan dikarenakan:

1. Masuk nya kapal-kapal yang memuat pakaian bekas impor illegal ke wilayah Negara Indonesia melalui pelabuhan Belawan dan pelabuhan kota Tanjung Balai.
2. Permintaan dari masyarakat yang begitu tinggi terhadap pakaian bekas impor, sehingga para pedagang pakaian bekas impor/monza masih saja melakukan kegiatannya sebagai pedagang pakaian bekas impor.
3. Pakaian bekas impor juga sangat laris jika dibandingkan dengan pakaian baru, khusus nya untuk masyarakat menengah kebawah bahkan untuk masrakat menengah keataspun mau untuk membeli tutur nya.
4. Masyarakat mengaku lebih suka membeli pakaian bekas impor karena harga yang lebih murah dibandingkan pakaian baru
5. Pakaian baru, celana dari Rp.150.000-300.000, baju Rp.80.000-200.000. Sedangkan untuk pakaian bekas impor hanya bekisaran celana Rp.15.000-80.000, baju Rp.5000-40.000 tergantung jenis pakaian yang dibeli.

Dengan adanya UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan harus nya para pedagang takut untuk memperjual belikan pakaian bekas impor, tetapi karena permintaan dari masyarakat itu sendiri yang begitu tinggi, maka para pedagang pakaian bekas impor masih saja melakukan perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Jika para pedagang tidak menjual pakaian bekas impor maka penghasilan mereka pun tidak ada. Pakaian bekas impor merupakan sumber mata pencaharian bagi para pedagang, karna dari situlah mereka dapat menghidupi diri serta menafkahi keluarganya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara Kepada Para Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Medan. Maret 2017

Pakaian bekas impor marak dikota Medan, permintaan pakaian bekas impor di kota medan (Sumatera Utara) tetap tinggi, meskipun pemerintah telah melarang, pakaian bekas impor tetap beredar bebas dipasaran. Pedagang memasukkan dari Malaysia melalui pelabuhan rakyat. Barang monza ini kami dapat dari aceh. Susah mencari disini (sumut). Kami sebenarnya butuh banyak barang. Kalau baru buka karung goni, banyak orang datang memilih yang bagus (kata pedagang pakaian monza), jendral parapet ditemui di jalan Sutomo Medan Kamis 27/8. Monza merupakan sebutan barang bekas impor dikota Medan.

Istilah ini mengacu pada satu tempat bernama mongonsidi plaza yang disingkat menjadi monza. Sejak pemerintah melarang masuknya barang bekas ini pada tahun 2002, pasarnya terpecah di sejumlah tempat di medan. Di medan pedagang barang bekas terdapat dipasar melati, pusat pasar, jalan wiliem iskandar dan kawasan simalingkar, jalan setia budi dan Krakatau. Menjelang lebaran kali ini, sejumlah pedagang menjajakan pakaian bekas langsung kepada pembeli. Pakaian bekas impor umumnya terdiri atas celana panjang, jaket, dan kemeja. Harga pakaian ini mulai Rp 25 ribu sampai 30 ribu per potong.

Penggemar barang bekas tetap tinggi dikota Medan. Salah satu pembeli pakaian bekas adalah Ijah (40) yang Kamis kemarin membeli kemeja dan celana untuk anaknya. Menurut (Ijah), barang bekas relative murah dengan kualitas yang baik. Begitu pun (Dayat) yang menjadi penggemar setia barang bekas. Bahkan, kadang dia menempatkan waktu berburu barang bekas di Tanjung Balai. Barangnya paten kalau beruntung dapat merk yang terkenal, sayang stoknya terbatas sekarang. Penjual pakaian bekas umumnya berada di pinggir jalan. Hanya

sebagian saja menjual pakaian bekas di lapak permanen, seperti di pasar melati dan pusat pasar, Medan.<sup>59</sup>

Konsumen atau pembeli pakaian bekas impor ketika diwawancarai mengenai seputar pakaian bekas impor (monza) mengaku lebih suka membeli pakaian bekas impor daripada membeli pakaian baru, karena menurut konsumen harga jual dari pakaian bekas impor lebih miring jika dibandingkan dengan pakaian baru. Pakaian baru, celana dari Rp.150.000-300.000, baju Rp.80.000-200.000. Sedangkan untuk pakaian bekas impor hanya bekisaran celana Rp.15.000-80.000, baju Rp.5000-40.000 tergantung jenis pakaian yang dibeli. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, karena lebih murah maka masyarakat lebih cenderung melakukan pembelian pakaian bekas impor ini walaupun terkadang warna pakaian bekas impor tersebut sudah sedikit agak kusam tetapi masih kelihatan baru dan layak untuk dipakai.<sup>60</sup>

Adanya suatu pelanggaran hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pada dasarnya memang bekisaran pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kesehatan para konsumen/pembelinya. Melihat kenyataan dewasa ini masih banyak kita temukan pelanggaran hukum khususnya perdagangan pakaian bekas impor yang masih sangat mudah ditemukan untuk diperjual belikan disekitar kita. Tentunya hal demikian menjadi perhatian yang sangat serius mengingat perangkat hukum yang ada saat ini sudah mengatur mengenai permasalahan tersebut yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun

---

<sup>59</sup> Medan Bisnis. "Pakaian Bekas Impor Marak di kota Medan". <http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/03/15/152429/mulai-2016-perdagangan-pakaian-bekas-impor-dilarang/>, diakses Rabu, 08 Maret 2017. Pukul 01.00 Wib.

<sup>60</sup> Wawancara Kepada Para Konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Medan. Maret 2017.

2014 tentang perdagangan. Akan tetapi, pelaksanaannya diharapkan juga harus sungguh-sungguh dalam menjalankannya oleh pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil.

Kasus mengenai perdagangan pakaian bekas impor tidak pernah ditindak lanjuti serius oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya melihat masih terdapat saja perdagangan pakaian bekas impor di Kota Medan. Hal ini masih menjadi tanda Tanya besar dari dalam diri kita masing-masing, mengapa perdagangan pakaian bekas impor tidak pernah ada habisnya walaupun sudah diterapkannya Undang-Undang dasar Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan Menteri Nomor 51 M-Dag/per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Para pedagang pakaian bekas impor yang terdapat pada pasar Sambu maupun pasar Melati hanya pedagang kecil, maka dari itu pihak kepolisian melihat dari segi social para pedagang pakaian bekas impor tersebut, karena kalau dilakukan penangkapan beserta penahanan apalagi sampai diproses dipengadilan tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Akan tetapi pihak kepolisian dalam menanggulangi supaya tidak maraknya perdagangan pakaian bekas impor ini dengan cara mengontrol setiap tempat atau lapak yang dijadikan sebagai tempat para pedagang pakaian bekas impor memperdagangkan dagangannya.

Seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori masuknya pakaian bekas impor di wilayah Indonesia khususnya Kota Medan, sehingga praktek perdagangan pakaian bekas impor dapat diberantas sampai ke akarnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan operasi pemberantasan perdagangan pakaian bekas impor harus

dilakukan secara terus-menerus tidak boleh dilakukan hanya sesaat saja. Bagi masyarakat/konsumen hendaknya lebih memilih pakaian baru produk dalam negeri daripada pakaian bekas impor karena pemerintah juga sudah melarang masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut, karena banyaknya virus yang terdapat dalam pakaian bekas sehingga dapat berdampak buruk bagi pengguna atau pemakainya.

Menurut penulis yang menjadi factor utama dalam berkembang pesatnya pakaian bekas impor adalah lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor tersebut baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas impor ini, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membeli yang lebih baik dikarenakan juga factor ekonomi masyarakat yang lemah sehingga masyarakat lebih memilih yang murah dibandingkan dengan yang lebih aman untuk digunakan. Jadi mulai saat ini pemerintah maupun pihak yang terkait harus bekerja sama dalam membasmi peredaran pakaian bekas impor ini sampai keakar-akarnya.

### **C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil nasional dalam mengambil langkah apabila terdapat Praktek Perdagangan Pakaian Bekas Impor yang beredar di kota Medan**

Sejalannya pembangunan dalam masyarakat dalam pertumbuhan globalisasi dan sarana super canggih seperti ilmu teknologi informasi media massa, media massa yang mengembangkan masyarakat dalam mendalami semua pendidikan ataupun tumbuhnya pemikiran masyarakat ingin mengetahui berbagai fungsi sarana untuk membangun dirinya.

Upaya hukum yang dilakukan perusahaan tekstil dalam mengambil langkah apabila terdapat praktek perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di kota Medan adalah

1. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan apabila terdapat praktek perdagangan pakaian bekas impor yaitu pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan tertentu
2. Melakukan orasi-orasi agar pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil mendengarkan aspirasi yang disampaikan dalam pembasmian perdagangan pakaian bekas impor
3. Bergabung serta bekerja sama dalam penumpasan habis praktek perdagangan pakaian bekas impor yang masih saja marak beredar yang dapat merugikan industri tekstil dalam negeri.<sup>61</sup>

Sudah jelas dalam payung hukum tertinggi yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam pasal 47 ayat 1 dinyatakan bahwa: “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.<sup>62</sup> Akan tetapi, dalam keadaan tertentu Menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan

---

<sup>61</sup> Wawancara Kepada Kepala Penanggung Jawab CV. BANKOM SAKTI (Medan). Maret 2017.

<sup>62</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur dan / atau diekspor kembali.<sup>63</sup>

Walaupun sudah ada larangan dari pemerintah dalam penjualan pakaian bekas dikarenakan pakaian bekas tersebut menyebabkan penyakit kulit karena terdapat kandungan bakteri dan jamur dalam pakaian bekas tersebut, namun masih banyak masyarakat yang masih ingin membeli pakaian bekas dikarenakan harga pakaian tersebut murah dan memiliki merek terkenal. Dan yang lebih mengherankan mengapa masyarakat masih membeli pakaian bekas tersebut padahal banyak pakaian baru yang lebih baik kualitasnya dan harganya pun tidak terlalu mahal, akan tetapi penjualan pakaian bekas tersebut sudah menjadi sebuah fenomena di Indonesia.<sup>64</sup>

Alasan penulis mengambil tema pedagang pakaian bekas dikarenakan menjamurnya para pedagang pakaian bekas tanpa menghiraukan penyakit kulit dari pakaian bekas yang dijual dan menganggap para pedagang pakaian bekas hanya ingin merauk keuntungan saja.

Usaha pakaian bekas bukanlah hal yang aneh lagi bagi masyarakat, masyarakatpun menyadari memakai pakaian bekas itu pun bisa menyebabkan penyakit kulit. Tidak selamanya yang bekas itu harus dibuang, termasuk salah satunya pakaian. Usaha pakaian bekas ternyata memiliki peminat yang cukup besar. Banyak orang yang sengaja mencari pakaian bekas dengan alasan harga lebih murah, namun jika untung bisa memperoleh pakaian bermerek dengan

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 51 M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

<sup>64</sup> Laksono purwanto. "Larangan Impor Pakaian Bekas". <http://arakterbuil.blogspot.co.id/2015/04/ccontoh-makalah-charakter-building.html?m=1>, diakses Kamis, 09 Maret 2017. Pukul 15.00 Wib

kualitas bagus. Pakaian bekas ini selain menguntungkan, juga memerlukan modal yang kecil. Ia hanya perlu modal yang tak besar untuk memulai usaha pakaian bekas ini.

Pakaian bekas seharusnya sudah tidak layak dipakai, akan tetapi masyarakat masih mau membeli dan memakainya. Banyak dari masyarakat mau membeli baju bekas mungkin dikarenakan harga yang murah dan mempunyai merek luar negeri yang jarang di Indonesia, bahkan dari kalangan atas pun masih ada yang mau membelinya. Pakaian impor memiliki kualitas yang baik dari segi bahan dan modelnya, di Indonesia sendiri sudah banyak pakaian impor yang berdatangan. Namun, maraknya pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri membuat pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai larangan baju bekas impor yang illegal. Tidak bisa dipungkiri kalau pasaran pakaian bekas di Indonesia sangat laris, terutama kalangan anak muda yang ingin memiliki pakaian bermerk dengan harga murah dan model baju yang unik.

Menurut penelitian Microbiologi and immunologi university new York, didalam pakaian baru terdapat bakteri kulit dan jamur. Berarti, jumlah bakteri pada pakaian bekas jauh lebih banyak dan membahayakan tubuh kita. Laboratorium di Indonesia juga telah melakukan penelitian dengan mengambil 25 sampel disalah satu pusat penjualan baju bekas di Jakarta. Setelah dilakukan uji laboratorium, baju bekas tersebut menghasilkan bakteri jenis mikroorganisme.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Laksono purwanto. "Larangan Impor Pakaian Bekas". <http://arakterbuil.blogspot.co.id/2015/04/contoh-makalah-charakter-building.html?m=1>, diakses Kamis, 09 Maret 2017. Pukul 15.00 Wib

Sebagai konsumen kita harus cerdas dalam membeli pakaian. Sebaiknya kita mempertimbangkan kembali untuk membeli baju bekas impor dan mengetahui cara untuk menyeterilkan pakaian tersebut.

Barang ilegal memang dilarang pemerintah termasuk juga pakaian pakaian bekas impor, namun pedagang pakaian bekas tidak menghiraukan larangan pemerintah, dikarenakan barang yang di impor secara ilegal ke Indonesia merupakan sumber pendapatan masyarakat yang berdagang pakaian bekas tersebut, jika pasar ditutup maka pedagang akan kehilangan pekerjaannya dan pengangguran di Negara inipun akan bertambah banyak. Pemerintah telah membatasi baju bekas impor masuk ke Indonesia, tetapi ada beberapa penjual yang tidak peduli dengan aturan pemerintah. Mereka masih tetap menjajakan pakaian bekas tersebut. Tidak hanya penjual, pembelipun masih antusias dengan baju bekas yang impor. Menurut sebagian pembeli pakaian bekas tersebut harganya murah dan kualitasnya sama dengan baju yang bermerk, tidak kalah dengan baju yang dijual di mall-mall besar. Jika pembeli pandai memilih tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pakaian bekas yang kualitasnya lebih oke daripada pakaian branded.<sup>66</sup>

Kalau akhir-akhir ini sering terjadi penangkapan terhadap impor pakaian bekas, itu semata-mata karena pemerintah ingin menegakkan hukum kepada setiap pelanggar. Sebagai gambaran, tidak ada satu Negara pun didunia ini, termasuk Negara Asean yang mengizinkan impor pakaian bekas masuk negaranya. Dan hal ini juga diberlakukan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk melindungi pasar dan produksi dalam negeri.

---

<sup>66</sup> Wawancara Kepada Para Konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Medan. Maret 2017.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil nasional dilakukan oleh Pemerintah dan beserta dengan pejabat yang berwenang lainnya seperti pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan tertentu.

Pejabat pegawai negeri sipil berperan sebagai penyidik yang juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam melindungi perusahaan tekstil dari praktek perdagangan pakaian bekas adalah:

- a. Merazia tempat-tempat yang dijadikan lapak atau lokasi yang dijadikan tempat berdagang pakaian bekas impor guna meminimalisir pencegahan terhadap peredaran pakaian bekas impor agar tidak ada lagi pelanggaran hukum yang terjadi serta berdampak baik untuk industri tekstil dalam negeri.
  - b. Memberikan pengarahan/ mensosialisasikan serta menjelaskan kepada para pedagang pakaian bekas impor agar tidak memperjualbelikan lagi barang dagangannya.
  - c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjadi motor utama dalam peredaran pakaian bekas impor.
  - d. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meluaskan pemikiran masyarakat tersebut agar tidak membeli pakaian bekas impor karena dapat membahayakan dirinya sendiri.
2. Faktor faktor yang Menyebabkan Maraknya Praktek Perdagangan Pakaian Bekas Impor yang beredar di kota Medan adalah;
- a. Masuk nya kapal-kapal ya <sup>66</sup> muat pakaian bekas impor illegal ke wilayah Negara Indonesia melalui pelabuhan Belawan dan pelabuhan kota Tanjung Balai.

- b. Permintaan dari masyarakat yang begitu tinggi terhadap pakaian bekas impor, sehingga para pedagang pakaian bekas impor/monza masih saja melakukan kegiatannya sebagai pedagang pakaian bekas impor.
  - c. Pakaian bekas impor juga sangat laris jika dibandingkan dengan pakaian baru, khususnya untuk masyarakat menengah kebawah bahkan untuk masyarakat menengah keatas pun mau untuk membelinya.
  - d. Masyarakat mengaku lebih suka membeli pakaian bekas impor karena harga yang lebih murah dibandingkan pakaian baru
  - e. Pakaian baru, celana dari Rp.150.000-300.000, baju Rp.80.000-200.000. sedangkan untuk pakaian bekas impor hanya berkisar celana Rp.15.000-80.000, baju Rp.5000-40.000 tergantung jenis pakaian yang dibeli.
3. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil nasional dalam mengambil langkah apabila terdapat Praktek Perdagangan Pakaian Bekas Impor yang beredar di kota Medan adalah
- a. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan apabila terdapat praktek perdagangan pakaian bekas impor yaitu pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan tertentu
  - b. Melakukan orasi-orasi agar pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil mendengarkan aspirasi yang disampaikan dalam pembasmian perdagangan pakaian bekas impor

- c. Bergabung serta bekerja sama dalam penumpasan habis praktek perdagangan pakaian bekas impor yang masih saja marak beredar yang dapat merugikan industri tekstil dalam negeri.

## **B. Saran**

- a. Supaya perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus mengenai pakaian bekas impor seharusnya dapat bekerja sama dalam menuntaskan kasus tersebut guna untuk kemakmuran Negeri tercinta. Dan tentunya pihak-pihak yang berwenang tersebut lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum maupun aparat perlindungan hukum.
- b. Faktor ekonomi dalam Negara Republik Indonesia, dengan meningkatkan perekonomian dalam Indonesia dapat membantu masyarakat itu sendiri agar tidak membeli barang-barang atau produk pakaian bekas impor. Jadi, pemerintah harus lebih bisa memperhatikan rakyatnya agar rakyatnya tidak membeli barang-barang yang seharusnya tidak untuk dibeli.
- c. Dalam upaya hukum yang dilakukan perusahaan tekstil seharusnya perusahaan Tekstil mengambil kebijakan jika ditemui perdagangan pakaian bekas impor: Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan apabila terdapat praktek perdagangan pakaian bekas impor yaitu pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan tertentu; Melakukan orasi-orasi agar pihak kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil mendengarkan aspirasi yang disampaikan dalam pembasmian perdagangan pakaian bekas impor; Bergabung serta bekerja

sama dalam penumpasan habis praktek perdagangan pakaian bekas impor yang masih saja marak beredar yang dapat merugikan industri tekstil dalam negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Benny Soetrisno. 2004. *Perspektif & Tantangan Industri Tekstil Nasional Pasca Kuota, Implikasi & Urgensinya Terhadap Perbankan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)*. Jakarta
- Chamroel Djafri. 2003. *Gagasan Seputar Pengembangan Industri Dan Perdagangan TPT (Tekstil Dan Produk Tekstil)*. Jakarta
- Dalyono. 2004. *Dasar-Dasar Perancangan Produk Tekstil*. Jakarta Timur: PT. Graha Ilmu
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum
- Gunaldi.1984. *Pengetahuan Dasar tentang Kain-Kain Tekstil dan Pakaian Jadi, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran*.Jakarta.
- Hartanto, N. Sugiarto & watanabe, shigeru. 1980. *Teknologi Tekstil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peter Chang. 2003. *Pengendalian Mutu Terpadu untuk Industri Tekstil Dan Konfeksi*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thee Kian Wie. 1997. *Pengembangan kemampuan Teknologi Industri di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 51 M-Dag/per/7/2015 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## **C. Internet**

Desi Aryani Putri. "Perlindungan Hukum". <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Sabtu, 04 maret 2017. Pukul 15.00 wib.

Kabar Medan, "<http://kabarmedan.com/pajak-melati-surga-wisata-belanja-medan/>) diakses Selasa, 10 Januari 2017. Pukul 01.45 Wib.

Tribun Medan. Pusat penjualan pakaian bekas impor.<http://m.tribunnews.com/travel/2015/06/09/pasar-sambu-dan-pasar-melati-medan-pusat-pakaian-bekas-dari-luar-negeri-diobral-rp-10-ribu-dapat-4-potong>, diakses selasa 07 maret 2017. Pukul 21.30 wib

- Tanpa Nama, "Kebutuhan Primer Merupakan Kebutuhan Pokok yang Harus diPenuhi", [https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan\\_primer\\_merupakan\\_kebutuhan\\_pokok\\_yang\\_harus\\_dipenuhi\\_setiap\\_individu](https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan_primer_merupakan_kebutuhan_pokok_yang_harus_dipenuhi_setiap_individu)), diakses Selasa, 10 januari 2017. Pukul 01.30 Wib.
- Tanpa Nama, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor dikota Med:", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56447/5/Chapter%20df>, diakses Selasa, 10 januari 2017. Pukul 02.15 Wib.
- Tanpa Nama, "Perlindungan Hukum", <http://www.suduthukum.com/2015/0/perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses Rabu, 11 januari 2017. Pukul 01.30 Wib.
- Tanpa Nama, "Analsis Impor Pakaian Bekas", <https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-88591&Q=analisis+impor+pakaian+bekas>, diakses Minggu 15 Januari 2017. Pukul 13.00 Wib.
- Astilia Pratistasari, "Materi Kerajinan Tekstil Pengertian, Sejarah, Fase Perkembangan, Sumber Daya Kerajinan, dan Profil Kewirausahaan", [http://astilia\\_pratistasari.blogspot.com/2014/materi-kerajinan-tekstil-pengertian.html?m=1](http://astilia_pratistasari.blogspot.com/2014/materi-kerajinan-tekstil-pengertian.html?m=1), diakses, Rabu 11 Januari 2017. Pukul 01.45 Wib.
- Tanpa Nama, "Analsis Impor Pakaian Bekas", <https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-8859-1&Q=analisis+impor+pakaian+bekas>, diakses Minggu 15 Januari 2017. Pukul 13.00 Wib.
- Tanpa nama, "Pengertian Perlindungan Hukum", <Http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses Senin, 06 maret 2017. Pukul 21:00 wib.
- Tanpa nama, "Pengertian Perlindungan Hukum", <http://digilib.unila.ac.id/.BAB%252011.pdf>, diakses Selasa 07 maret 2017. Pukul 09:00 wib

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. J. Hartomo. 1993. *Dasar-Dasar Profesi Politeknik Pemrosesan Polimer Praktis (plastik, karet, serat, tali, tekstil, busa)* Yogyakarta
- Asmanto Subagyo. Tahun 2003. *Proses Manufaktur Benang sistem Rotor*. Yogyakarta: graha ilmu
- Asvi Warman Adam. 1996. *Daya Saing Industri Tekstil & Produk Tekstil Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Bumi Daya. 1981. *Tekstil (Tinjauan Produksi dan Pemasaran Tekstil diIndonesia)*. PT. Tekstil Indonesia, halaman 9
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum
- Hartanto, N. Sugiarto & watanabe, shigeru. 1980. *Teknologi Tekstil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Herlison Enie Dan Ny. Koestini Karmayu. 1980. *Pengantar Teknologi Tekstil*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lucky Wijayanti dan Rahayu Pratiwi. 2013. *Menjadi Perancang dan Perajin Batik*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Peter Chang. 2003. *Pengendalian Mutu Terpadu untuk Industri Tekstil Dan Konfeksi*. Jakarta: PradnyaParamita.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis (Teori dan Praktik di Era Globalisasi)*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri
- Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Thee Kian Wie. 1997. *Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Rajawali Pers

## B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 51 M-Dag/per/7/2015 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## C. Internet

Ade Sudrajat, '[Http://m.tribunnews.com/tag/ade-sudrajat/pakaian-bekas-impor-medan/](http://m.tribunnews.com/tag/ade-sudrajat/pakaian-bekas-impor-medan/), diakses Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 22.00 Wib

Aditya Arya Sadana, "Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia". <https://www.google.co.id/search?hl=id&q=skripsi+aditya-arya-sadana>, diakses minggu 09 April 2017. Pukul 15.00 Wib

Astilia Pratistasari, "Materi Kerajinan Tekstil Pengertian, Sejarah, Fase Perkembangan, Sumber Daya Kerajinan, dan Profil Kewirausahaan", <http://astiliapratistasari.blogspot.com/2014/materi-kerajinan-tekstil-pengertian.html?m=1>, diakses, Rabu 11 Januari 2017. Pukul 01.45 Wib.

Desi Aryani Putri. "Perlindungan Hukum". <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,diakses Sabtu, 04 maret 2017. Pukul 15.00 wib.

Harian Waspada, "Pakaian Bekas Impor", [https://issuu.com/waspada/docs/waspada\\_minggu\\_24\\_januari\\_2004?\\_e\\_pi=7%2cPAGE\\_ID10%2C5408163224](https://issuu.com/waspada/docs/waspada_minggu_24_januari_2004?_e_pi=7%2cPAGE_ID10%2C5408163224), diakses Senin, 17 April 2017. Pukul 21.00 Wib

Noor fitrihana. "Pengetahuan Tekstil". <https://batikyogya.wordpress.com/200/08/21/pengetahuan-tekstil/>, diakses rabu, 08 maret 2017.Pukul 22.30 wib.

Kabar Medan, "<http://kabarmedan.com/pajak-melati-surga-wisata-belanja-medan/>) diakses Selasa, 10 Januari 2017.Pukul 01.45 Wib.

Kompasiana, "Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi", [http://m.kompasiana.com/wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi\\_54f34624745513962b6c6e5f](http://m.kompasiana.com/wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi_54f34624745513962b6c6e5f), diakses Senin, 17 April 2017. Pukul 21.45 Wib

Laksono Purwanto."Larangan Impor Pakaian Bekas".<http://arakterbuil.blogspot.co.id/2015/04/contoh-makalah-arakter-building.html?m=1>, diakses Kamis, 09 Maret 2017. Pukul 15.00 Wib

Medan Bisnis. "Pakaian Bekas Impor Marak di kota Medan". <http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/03/15/152429/mulai-2016->

*perdagangan-pakaian-bekas–impor - dilarang/*, diakses Rabu, 08 Maret 2017. Pukul 01.00 Wib.

Tribun Medan. Pusat penjualan pakaian bekas impor. <http://m.tribunnews.com/travel/2015/06/09/pasar-sambu-dan-pasar-melati-medan-pusat-pakaian-bekas-dari-luar-negeri-diobral-rp-10-ribu-dapat-4-potong>, diakses Selasa, 07 Maret 2017. Pukul 21.30 Wib.

Anonim, "Kebutuhan Primer Merupakan Kebutuhan Pokok yang Harus dipenuhi", [https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan\\_primer\\_merupakan\\_kebutuhan\\_pokok\\_yang\\_harus\\_dipenuhi\\_setiap\\_individu](https://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan_primer_merupakan_kebutuhan_pokok_yang_harus_dipenuhi_setiap_individu)), diakses Selasa, 10 Januari 2017. Pukul 01.30 Wib.

Anonim, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor di kota Medan", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56447/5/Chapter%20I.pdf>, diakses Selasa, 10 Januari 2017. Pukul 02.15 Wib.

Anonim, "Perlindungan Hukum", <http://www.suduthukum.com/2015/0/perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses Rabu, 11 Januari 2017. Pukul 01.30 Wib.

Anonim, "Analisis Impor Pakaian Bekas", <https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-88591&Q=analisis+impor+pakaian+bekas>, diakses Minggu 15 Januari 2017. Pukul 13.00 Wib.

Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum", <Http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses Senin, 06 maret 2017. Pukul 21:00 wib.

Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum", <http://digilib.unila.ac.id/..BAB%252011.pdf>, diakses Selasa 07 maret 2017. Pukul 09:00 wib

Anonim. "Berita Seputar Pakaian Bekas Impor Facebook Indonesia". [http://mobile.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=626732127469228&id=152744638201315&\\_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch](http://mobile.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626732127469228&id=152744638201315&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch), diakses Selasa, 07 maret 2017. Pukul 22.30 wib